



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TELAAH SEJAWAT HASIL AUDIT
APARAT PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga integritas dan kualitas hasil audit aparat pengawasan intern secara berkala di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu dilaksanakan telaah sejawat;

b. bahwa dalam rangka memberikan acuan dan landasan hukum bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan telaah sejawat di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu dibuat pedoman dalam pelaksanaannya yang sesuai dengan standar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pedoman Telaah Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-1633/K/JF/2011 tentang



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP.005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
 2. Keputusan Ketua Umum DPN AAIPI KEP.43/AAIPI/DPN/2019 tentang Pedoman Telaah Sejawat Ekstern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN TELAAH SEJAWAT HASIL AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

1. Telaah Sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, selanjutnya disebut APIP, yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit.
2. Bagian Pengawasan adalah APIP di lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan intern.
3. Pimpinan APIP di lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah Kepala Bagian Pengawasan.
4. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain atas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolak ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
6. Laporan Hasil Audit yang selanjutnya disingkat LHA adalah laporan tahap akhir dari setiap pelaksanaan audit untuk mengkomunikasikan temuan, kesimpulan dan rekomendasi hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
7. Kendali Mutu Audit yang selanjutnya disingkat KMA adalah formulir yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

8. Telaah adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma.
9. Penelaah adalah APIP yang ditunjuk untuk melakukan Telaah Sejawat terhadap APIP lain.
10. Yang Ditelaah adalah APIP yang ditunjuk untuk dilakukan Telaah Sejawat oleh APIP lain.
11. AAIPI adalah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia disingkat AAIPI yaitu organisasi profesi yang beranggotakan perorangan dan unit kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
12. Komite Telaah Sejawat AAIPI adalah pihak yang ditunjuk oleh AAIPI untuk mengkoordinasikan proses Telaah Sejawat antar Kementerian/Lembaga.
13. Laporan Hasil Telaah Sejawat adalah laporan hasil penilaian atas laporan audit APIP Yang Ditelaah oleh APIP Penelaah yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Sekretaris Jenderal ini disusun dengan maksud:

- a. melakukan penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas organisasi APIP sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsinya;



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

- b. memberikan acuan bagi proses Telaah Sejawat untuk memastikan pelaksanaan tugas audit telah sesuai dengan standar audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. memberikan saran perbaikan kinerja APIP agar dapat memberikan nilai tambah kepada organisasi.

Pasal 3

Peraturan Sekretaris Jenderal ini disusun dengan tujuan:

- a. agar terdapat kesamaan langkah dan persepsi pelaksanaan Telaah Sejawat dalam rangka memberikan rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan audit sehingga kualitas hasil audit sesuai dengan standar audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah yang akan berpengaruh pada evaluasi tata kelola di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sehingga dapat meningkatkan kredibilitas kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan ini adalah:

- a. kewajiban dan hak dari Penelaah dan Yang Ditelaah;
- b. pelaksanaan Telaah Sejawat;
- c. pelaporan hasil Telaah Sejawat; dan
- d. tindak lanjut Laporan Hasil Telaah Sejawat.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 5

- (1) Penelaah berkewajiban untuk:



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

- a. melakukan telaah terhadap dokumen yang terkait dengan pelaksanaan audit;
 - b. melakukan koordinasi dengan atasan maupun pihak-pihak terkait berkenaan dengan pelaksanaan Telaah Sejawat;
 - c. meminta keterangan dan informasi terkait dokumen yang ditelaah kepada pihak Yang Ditelaah;
 - d. menggunakan pertimbangan keahliannya (*professional judgement*) dalam melakukan Telaah Sejawat; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Telaah Sejawat kepada pihak-pihak terkait.
- (2) Yang Ditelaah berkewajiban untuk:
- a. menyerahkan dokumen yang diperlukan oleh Penelaah;
 - b. memberikan keterangan dan informasi terkait dokumen yang ditelaah kepada pihak Penelaah; dan
 - c. menindaklanjuti rekomendasi hasil Telaah Sejawat.

Pasal 6

- (1) Penelaah berhak atas:
- a. dokumen pelaksanaan audit dari Yang Ditelaah; dan
 - b. keterangan dan informasi terkait dokumen dari Yang Ditelaah.
- (2) Yang Ditelaah berhak untuk mendapatkan Laporan Hasil Telaah Sejawat.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-8-

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Pimpinan APIP Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyampaikan surat kepada Komite Telaah Sejawat AAIPI terkait permintaan Telaah Sejawat.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- (3) Selanjutnya Pimpinan APIP Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan tindak lanjut berdasarkan tanggapan atas surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Pelaksanaan Telaah Sejawat dapat dilakukan secara *resiprokal* (saling telaah) antara APIP yang sama.

Pasal 9

- (1) Apabila Pimpinan APIP Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mendapatkan permintaan penelaahan dari Komite Telaah Sejawat AAIPI untuk APIP Kementerian/Lembaga lain, Pimpinan APIP Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban membentuk tim Penelaah.
- (2) Tim Penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disetujui oleh Sekretaris Jenderal untuk selanjutnya disampaikan kepada Komite Telaah Sejawat AAIPI.
- (3) Tim Penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-9-

- a. pengendali mutu;
 - b. pengendali teknis; atau
 - c. ketua dan 2 (dua) orang anggota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyesuaikan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang ada.

Pasal 10

- (1) Dokumen yang akan ditelaah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 yaitu:
- a. LHA;
 - b. kertas kerja audit;
 - c. KMA; dan
 - d. dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan.
- (2) Dokumen yang akan ditelaah merupakan dokumen pada periode pelaksanaan Telaah Sejawat.

Pasal 11

- (1) Telaah Sejawat dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (2) Periode pelaksanaan Telaah Sejawat paling lama 3 (tiga) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Metode pelaksanaan Telaah Sejawat dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.
- (2) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. meminta keterangan dan informasi kepada Yang Ditelaah; dan
 - b. melakukan analisis terhadap keterangan dan informasi yang telah diperoleh.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-10-

**BAB V
PELAPORAN**

Pasal 13

- (1) Simpulan hasil Telaah berupa:
 - a. sangat baik, dengan nilai 90 s.d 100;
 - b. baik, dengan nilai 70 s.d 89;
 - c. cukup baik, dengan nilai 50 s.d 69; dan
 - d. kurang baik, dengan nilai 0 s.d 49.
- (2) Simpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi.

Pasal 14

- (1) Laporan Hasil Telaah Sejawat disampaikan kepada APIP yang ditelaah dengan tembusan kepada Komite Telaah Sejawat AAIPI, sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Telaah Sejawat selesai dilaksanakan.

BAB VI

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL TELAAH SEJAWAT

Pasal 15

- (1) Pimpinan APIP Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyampaikan rekomendasi hasil Telaah Sejawat kepada Yang Ditelaah.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-11-

- (2) Pimpinan APIP Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memantau pelaksanaan rekomendasi hasil Telaah Sejawat.

Pasal 16

- (1) Yang Ditelaah menindaklanjuti rekomendasi hasil Telaah Sejawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Yang Ditelaah menyampaikan laporan hasil tindaklanjut rekomendasi Telaah Sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Komite Telaah Sejawat AAPI dan ditembuskan kepada Kepala Bagian Pengawasan.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2024

SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA,



NOOR SIDHARTA



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-12-

LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TELAAH SEJAWAT HASIL AUDIT
APARAT PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DAFTAR PERTANYAAN

NO.	KOMPONEN KENDALI MUTU	SASARAN	PERTANYAAN	REFERENSI KENDALI MUTU AUDIT	PENILAIAN		KETERANGAN (Penjelasan Atas Penilaian TIDAK)
					YA	TIDAK	
1	Penyusunan rencana dan program kerja audit	Tersedianya rencana dan program kerja audit sesuai standar audit APIP.	a) Apakah penugasan audit telah sesuai dengan rencana dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT)?	KMA 6, 7 dan 9			
			b) Apakah LHA telah didukung dengan Kertas Kerja Audit (KKA) ?	KMA 8 dan 10			



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-13-

NO.	KOMPONEN KENDALI MUTU	SASARAN	PERTANYAAN	REFERENSI KENDALI MUTU AUDIT	PENILAIAN		KETERANGAN (Penjelasan Atas Penilaian TIDAK)
					YA	TIDAK	
			c) Apakah rencana dan program kerja audit telah mencantumkan data tim audit, anggaran, waktu dan biaya?	KMA 7			
			d) Apakah KKA telah dilengkapi dengan Kartu Penugasan?	KMA 6, 7 dan 9			
			e) Apakah sebelum melaksanakan audit (rencana), tim audit telah melakukan koordinasi dengan pihak auditi?	KMA 11			
2	Supervisi	Supervisi audit telah sesuai dengan Standar Audit APIP dan telah didokumentasikan dengan baik.	a) Apakah LHA yang ditandatangani oleh pimpinan APIP telah mendapat paraf Tim Audit?	KMA 12			
			b) Apakah KKA yang dibuat oleh anggota Tim Audit telah diparaf/ditandatangani oleh Ketua Tim Audit?				
			c) Apakah notulensi supervisi pengendali teknis atas LHA yang disusun Ketua Tim audit telah diarsip di dalam KKA?				



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-14-

NO.	KOMPONEN KENDALI MUTU	SASARAN	PERTANYAAN	REFERENSI KENDALI MUTU AUDIT	PENILAIAN		KETERANGAN (Penjelasan Atas Penilaian TIDAK)
					YA	TIDAK	
			d) Apakah notulensi supervisi pengendali mutu atas LHA yang telah disusun oleh Ketua Tim Audit dan direviu oleh pengendali teknis, telah diarsip di dalam KKA?				
3	Pelaksanaan Audit	Pengumpulan dan pengujian bukti untuk mendukung	a) Apakah LHA telah memuat kesimpulan/rekomendasi yang didukung dengan bukti-bukti di dalam KKA?	KMA 9, 13 dan 14			
			b) Apakah KKA telah didokumentasikan secara tertib dan rapi?	KMA 14			
			c) Apakah di dalam KKA telah memuat reviu yang dilakukan secara berjenjang?				
			d) Apakah reviu yang dilakukan secara berjenjang telah ditindaklanjuti oleh Tim Audit?				



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-15-

NO.	KOMPONEN KENDALI MUTU	SASARAN	PERTANYAAN	REFERENSI KENDALI MUTU AUDIT	PENILAIAN		KETERANGAN (Penjelasan Atas Penilaian TIDAK)
					YA	TIDAK	
4	Pelaporan hasil audit	Terwujudnya LHA sesuai standar audit APIP?	e) Apakah LHA telah memuat evaluasi tentang keandalan sistem pengendalian intern auditi?				
			f) Apakah simpulan hasil audit telah dibahas dengan auditi?				
			a) Apakah LHA telah dibuat tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, jelas dan ringkas mungkin?	KMA 15, 16 dan 17			
			b) Apakah LHA sudah mencantumkan persyaratan pelaporan sebagaimana dalam standar audit APIP?	KMA 17			
			c) Apakah LHA dibuat dalam bentuk dan isi yang mudah dimengerti oleh auditi dan pihak lain yang terkait?				
			d) Apakah LHA telah disampaikan kepada auditi dan pihak lain yang terkait secara tepat waktu?	KMA 15 dan 17			



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-16-

NO.	KOMPONEN KENDALI MUTU	SASARAN	PERTANYAAN	REFERENSI KENDALI MUTU AUDIT	PENILAIAN		KETERANGAN (Penjelasan Atas Penilaian TIDAK)
					YA	TIDAK	
			e) Apakah LHA telah disusun melalui proses reviu berjenjang?	KMA 17			
			f) Apakah LHA telah didukung lampiran yang memuat informasi rinci?				
			g) Apakah LHA telah memuat simpulan/rekomendasi hasil audit?				
5	Pemantauan TLHA	Kinerja Audit	a) Apakah LHA memuat temuan hasil audit dan telah dibahas dengan auditi?	KMA 18			
			b) Apakah rekomendasi yang telah dibahas dengan auditi telah ditindaklanjuti?	KMA 19			
			c) Apakah LHA telah memuat informasi tentang temuan dan rekomendasi hasil audit sebelumnya?	KMA 20			
			d) Apakah LHA telah memuat informasi tentang pelaksanaan rekomendasi temuan tahun sebelumnya oleh auditi?	KMA 20 dan 21			



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-17-

NO.	KOMPONEN KENDALI MUTU	SASARAN	PERTANYAAN	REFERENSI KENDALI MUTU AUDIT	PENILAIAN		KETERANGAN (Penjelasan Atas Penilaian TIDAK)
					YA	TIDAK	
			e) Apakah temuan dan rekomendasi dari hasil audit sebelumnya telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh auditi?	KMA 21			
			f) Apakah status temuan telah dilakukan pemutakhiran data yang didukung berita acara pemutakhiran data?	KMA 21			
6	Tata Usaha dan SDM	Penatausahaan Pelaksanaan Audit	<u>TATA USAHA</u> a) Apakah LHA dan KKA telah memuat jejak (tanda) pengarsipan?	KMA 26			
			b) Apakah pengendalian pelaksanaan audit telah dilakukan penatausahaan secara tertib?	KMA 26 s.d 28			
			c) Apakah LHA dan KKA telah diarsip secara tertib dan rapi?	KMA 26			
			d) Apakah telah dilakukan penatausahaan terhadap rencana objek audit, auditor yang	KMA 22 s.d 25			



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-18-

NO.	KOMPONEN KENDALI MUTU	SASARAN	PERTANYAAN	REFERENSI KENDALI MUTU AUDIT	PENILAIAN		KETERANGAN (Penjelasan Atas Penilaian TIDAK)
					YA	TIDAK	
			akan melakukan audit dan anggaran yang dibutuhkan?				
			<u>SDM</u> a) Apakah terdapat penilaian kinerja auditor yang dilakukan atasannya secara berjenjang?	KMA 29			
			b) Apakah penilaian kinerja auditor dilakukan secara berjenjang, dilakukan secara terbuka, jujur, adil dan obyektif?	KMA 29 dan 30			
			c) Apakah penilaian kinerja auditor telah didokumentasikan pada kartu penilaian?	KMA 30			
			d) Apakah kartu penilaian kinerja auditor dibuat oleh unit penunjang (TU)?	KMA 30			
			e) Apakah auditor yang melakukan audit telah memiliki kompetensi yang memadai?	KMA 30			



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-19-

1. Simpulan atas penilaian pertanyaan di atas untuk seluruh komponen kendali mutu adalah :
 - Sangat Baik = 90 – 100%
 - Baik = 70 – 89%
 - Cukup Baik = 50 – 69%
 - Kurang Baik = 0 – 49%
2. Hasil penilaian diperoleh dengan cara membandingkan antara jumlah jawaban “YA” dengan total pertanyaan
3. Rekomendasi diberikan atas penilaian masing-masing komponen kendali mutu dengan melihat kriteria penilaian (poin 1)
4. Pertanyaan pada kolom (4) di atas dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi yang ditemukan pada pelaksanaan telaah sejawat.

SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA,



NOOR SIDHARTA